



Penetapan

Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

RIPAI bin JAMIN, NIK 3507221201610005, *tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Januari 1961*, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Supiturang RT.18 RW.04 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TU'IN binti SAMARI, NIK 3507225201710001, *tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Mei 1971*, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jl. Supiturang RT.18 RW.04 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Hadi kusuma, S.H., Karina Cindy, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., advokat/penasehat hukum pada pada Kantor CANDRA LAW OFFICE & REKAN yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1343/Kuasa/3/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 21 Maret 2024, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang tertanggal 15 Juni 1988;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Jalan Supiturang RT.18 RW.04 Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 35 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : DEWITA YULIZA NURFIOLA, Perempuan, umur 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : **DEWITA YULIZA NURFIOLA binti RIPAI**

Tanggal lahir : 03 April 2006, umur 17 tahun 11 bulan,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan : -

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Jalan Supiturang RT.18 RW.04 Desa Tegalweru -
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Dengan calon Suami :

Nama : **DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO**

Tanggal lahir : 16 Desember 2004, umur 19 tahun 3 bulan,

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Penghasilan : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

Status : Perjaka

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Tirto Joyo RT. 03 RW.07 Kelurahan Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang:

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B-123 /Kua.13.35.04/PW.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, mereka sering jalan bersama, sering pulang malam dan sering kunjung kerumahnya kalau tidak disuruh pulang sama orangtuanya maka tidak pulang sehingga meresahkan masyarakat sekitar bahkan mereka pernah ditegur RT dan warga setempat agar mereka segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Istri dan Ibu rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Kandung Para Pemohon yang bernama: **DEWITA YULIZA NURFIOLA binti RIPAI** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: **DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 3 bulan dan berstatus sebagai perawan dan jejak;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah tentang rencana pernikahan ini;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon sering pergi berdua-an sejak 1 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama DEWITA YULIZA NURFIOLA binti RIPAI menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 3 bulan dan berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama DEWITA YULIZA NURFIOLA binti RIPAI;
- Bahwa calon suami berusia 19 tahun 3 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, dan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, telah melamarnya dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama Sugianto bin Sariadi di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami masih berusia 19 tahun 3 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering melihat calon suami dengan anak Para Pemohon sering pergi berdua-an sejak 1 tahun terakhir, dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507221201610005 tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507225201710001 tanggal 01-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507220101047822 tanggal 11-10-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewita Yuliza Nurfiola Nomor 3579CLU0304200602286 tanggal 18 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Adi Pratama Nomor 65/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dewita Yuliza Nurfiola Nomor tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dau, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Daniel Adi Pratama Nomor DN-05/Dd/13/0042317 tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Merjosari 4 Kecamatan Lowokwaru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Daniel Adi Pratama dengan saudari Dewita Yuliza Nurfiola Nomor B-123/Kua.13.35.04/PW.01/03/2024 tanggal 14-03-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Dau atas nama Dewita Yuliza Nurfiola dari Puskesmas Dau tanggal 14-03-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas Dau atas nama Daniel Adi Pratama dari Puskesmas Dau tanggal 14-03-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Dewita Yuliza Nurfiola tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Daniel Adi Pratama nomor 474/10/35.73.05.1002/2024 tanggal 19-03-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.8 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.9. P.10 dan P.11 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 3 bulan, berstatus perawan dan calon suaminya jejeraka;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah dan sepakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "daruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama DEWITA YULIZA NURFIOLA binti RIPAI dengan seorang laki-laki yang bernama DANIEL ADI PRATAMA binti SUGIANTO;
1. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh ISMAIL, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	110.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).